



**FKUB**  
KOTA BALIKPAPAN

**SURAT EDARAN BERSAMA  
TIM GUGUS TUGAS COVID-19 KOTA BALIKPAPAN**  
Nomor : 440 / 0350 / Kesra

**TENTANG  
PELAKSANAAN SHOLAT IDUL FITRI 1441 H/2020 M.  
SAAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA BALIKPAPAN**

Bahwa sampai dengan tanggal 16 Mei 2020, **Kota Balikpapan masih dalam status zona merah pandemi Covid-19** meskipun angka terkonfirmasi positif Covid-19 yang masih dirawat ada kecenderungan menurun. Hal tersebut karena dari 45 orang yang terkonfirmasi positif, ada sebanyak 10 orang yang merupakan transmisi lokal.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam rapat koordinasi Tim Gugus Tugas Kota Balikpapan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Balikpapan, mengambil kesepakatan bersama sebagai berikut :

1. Sesuai imbauan Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Fachrul Razi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2020, **di Daerah yang belum terkendali wabah Covid-19 (termasuk zona merah) PELAKSANAAN SHOLAT IDUL FITRI 1441 H. DILAKSANAKAN DI RUMAH SAJA;**
2. Jika umat Islam di Balikpapan melaksanakan Sholat Idul Fitri 1441 H. di luar rumah, maka disepakati hanya dilaksanakan di Masjid atau Mushola saja dengan menjalankan Protokol Kesehatan yang ketat dan tidak direkomendasikan di lapangan terbuka;
3. Imam dan Khotib yang bertugas pada saat pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1441 H. tidak direkomendasikan dari luar Daerah;
4. Sesuai dengan Fatwa MUI, Imam dianjurkan membaca surah Al-quran yang pendek, demikian juga khutbah khotib tidak terlalu panjang;
5. Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan bersama MUI Kota Balikpapan mempersiapkan naskah khutbah Idul Fitri yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, untuk Pengurus Masjid/Mushola atau Khotib yang memerlukan;
6. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan mengadakan *Rapid Test* terhadap Imam dan Khotib di Balikpapan secara *sampling*;
7. Sebaiknya jamaah yang hadir berasal dari lingkungan Masjid dan sekitarnya, khusus bagi warga yang baru datang dari luar Daerah yang belum 14 hari pada saat pelaksanaan Sholat Idul Fitri, atau sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang wajib melakukan isolasi mandiri, tidak diperkenankan mengikuti Sholat Berjamaah di Masjid atau di Mushola;
8. Sangat dianjurkan yang mengikuti Sholat Idul Fitri 1441 H. hanya jamaah laki-laki saja, sedangkan jamaah wanita dan anak-anak agar tetap beribadah di rumah saja;
9. Ketika meninggalkan Masjid atau Mushola tidak dianjurkan bersalam-salaman dan mengadakan acara silaturahmi halal bihalal termasuk kegiatan takbiran keliling;
10. **Kesepakatan pelaksanaan Sholat Idul Fitri di Masjid dan Mushola bisa ditinjau kembali, jika perkembangan penyebaran kasus Covid-19 di Kota Balikpapan kembali meningkat secara signifikan;**

11. Protokol Kesehatan Covid-19 yang harus dipedomani Pengurus Masjid atau Mushola meliputi :
- Pengurus Masjid dan Mushola agar melakukan penyemprotan disinfektan H-2 sebelum Shalat Idul Fitri dan wajib menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*.
  - Mengatur jarak shaf jamaah minimal 1 meter dan jika jamaah sudah memenuhi Masjid atau Mushola dapat membuka shaf baru diluar Masjid atau Mushola dengan pengaturan shaf yang sama berjarak 1 meter;
  - Jamaah wajib menggunakan masker** dan pengurus Masjid wajib menyediakan masker cadangan bagi jamaah yang tidak membawa masker;
  - Jamaah Shalat Idul Fitri mulai turun dari rumah, agar menghindari kerumunan dan berkumpul;
  - Jamaah dianjurkan membawa sajadah atau alas sholat sendiri;
  - Ketika memasuki Masjid atau Mushola tidak diperkenankan berdesak-desakan, wajib mengisi absensi serta diukur suhu tubuhnya;
  - Jamaah yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celsius atau dalam kondisi demam dan sakit dianjurkan beribadah di rumah dan segera memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan;
  - Alas kaki (sandal dan sepatu) tidak ditinggalkan di luar masjid, akan tetapi dimasukan dalam tas dan dibawa masuk;
  - Pengurus Masjid atau Mushola bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 dan wajib membantu petugas kesehatan, jika setelah pelaksanaan Sholat Idul Fitri ada kegiatan pelacakan (*tracking*) pandemi Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Demikian untuk dijadikan pedoman bersama, atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Balikpapan, 16 Mei 2020

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)  
Kota Balikpapan,  
  
KH. M. Kasim Pallanju

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Balikpapan,  
  
Drs. H. Alfi Taufiq, MM

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama  
(FKUB) Kota Balikpapan,  
  
Drs. Abdul Muis Abdullah

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI)  
Kota Balikpapan,  
  
Drs. H.M. Solehuddin Siregar, MM

Wali Kota Balikpapan  
Selaku Ketua Tim Gugus Tugas,  
  
H. M. Rizal Effendi, SE